

BAB IV

Penerapan Kaidah Fikih dalam Fatwa DSN-MUI Tahun 2021-2023 dan Subtansinya

A. Penerapan Kaidah Fikih dalam Fatwa DSN-MUI Tahun 2021-2023

Kaidah Fikih *Al-ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrimihâ* dan *Al-ashlu fi al aysyâ al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrimihâ* diterapkan dalam fatwa-fatwa di bawah ini: 1. No.139/ tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, kaidah ini diterapkan karena melihat dari kegiatan tersebut bahwa perusahaan diwajibkan menghindari perbuatan yang menyalahi syariat seperti riba, menyampaikan informasi Produk Asuransi Syariah secara terbuka dan jujur, perusahaan wajib segera membayar imbalan kepada pihak yang melakukan Pemasaran Produk Asuransi Syariah sesuai dengan akad, dan juga pihak yang melakukan pemasaran mempunyai pengetahuan yang luas dan bisa menyampaikan tentang produk, tidak merugikan perusahaan, juga pemasar tidak boleh melakukan sesuatu yang menyalahi syariat, dan juga melihat dari aspek akad yang digunakan yaitu akad *ijarah*, *wakalah bi al-ujrah*, dan *ju'alah*. 2. 140/ tentang Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), kaidah ini diterapkan karena melihat dari layanannya yaitu kegiatan layanan urun dana tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seperti gharar, Penyelenggara harus amanah

memenuhi prinsip-prinsip syariah, penyelenggara tidak boleh melakukan usaha yang menyalahi syariat. 3. 141 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, kaidah fikih ini diterapkan karena melihat ketentuan Kelembagaan Koperasi Syariah yang mana pengurus wajib menjalankan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syariah, Akad antara para Anggota dengan Pengurus adalah akad *Mudharabah* atau *Wakolah bi al-Istismar*, dengan pengawas adalah *wakalah*, dengan DPS adalah *ijarah*, dan juga melihat dari ketentuan Kegiatan usaha Koperasi Syariah yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, juga kegiatan tersebut menggunakan akad akad jual-beli, jasa, dan kerjasama usaha. 4. 142/tentang pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi, kaidah tersebut diterapkan dalam fatwa ini karena semua muamalah itu hukum asalnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah haram, dengan persyaratan yang telah ditentukan yaitu menggunakan akad yang tidak menyalahi syariat seperti *Akad Istishna'*; *Akad Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah*; Kombinasi akad, *Line facility*; *Refinancing*. Maka ketentuan akad tersebut tidak boleh ada gharar dan riba. 5. 143/tentang Pembiayaan Personal (*At Tamwil Asy Syakhshi/Personal Financing*), kaidah tersebut diterapkan dalam fatwa ini karena semua muamalah itu hukum asalnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah haram, melihat bahwa ketentuan yang diwajibkan dalam fatwa ini adalah bahwa pembiayaan boleh dipakai oleh nasabah dalam rangka memenuhi keperluan dana tunai yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah. Pembiayaan Personal hanya berlaku kepada pembiayaan yang tidak menggunakan akad bagi hasil. Yaitu akad *bai' murabahah* atau *bai' musawamah* secara tangguh atau angsuran. **6.** 144/tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, kaidah fikih tersebut diterapkan dalam fatwa ini karena melihat ketentuan layanan bahwa pemilik *Marketplace* dalam menawarkan barang tidak boleh ada *tadlis* dan *gharar*, juga mencantumkan harga yang sesuai. Juga melihat akad yang harus digunakan: *Marketplace* murni menggunakan akad jual beli atau akad *ijarah* antara pemilik market dan pedagang. *Marketplace* dan konsinya menggunakan Mekanisme akad *Bai' al-Samsarah*, *Wakalah bi al-Ujrah*, dan *Ju'alah*. **7.** 145/tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah, kaidah fikih tersebut digunakan dalam fatwa ini karena melihat semua muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam fatwa ini adalah *dropshiper* tidak boleh menawarkan barang kepada Pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, dan juga barang yang diperjual belikan harus sesuai ketentuan syariah, dan akad dalam fatwa ini adalah akad yang sesuai syariah yaitu menggunakan akad salam. **8.** 146/tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, kaidah fikih tersebut digunakan dalam fatwa ini karena *Online Shop* adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini mengingat transaksi dalam *Online Shop* adalah termasuk bagian fikih muamalah sehingga hukum asalnya dibolehkan kecuali ada hal-hal yang dilarang. **9.** 148/tentang Reasuransi Syariah, kaidah fikih tersebut

digunakan dalam fatwa ini karena Reasuransi Syariah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini DSN-MUI melihat transaksi dalam Reasuransi Syariah adalah termasuk bagian fikih muamalah sehingga hukum asalnya dibolehkan kecuali ada hal-hal yang dilarang. **10.** 149/tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah, DSN-MUI menerapkan kaidah fikih tersebut dalam fatwa karena melihat transaksi muamalah ini tidak bertentangan dengan syariat maka mereka kembali kepada hukum asal muamalah yaitu mubah. **11.** 150/tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah, DSN-MUI melihat bahwa pada dasarnya Produk Asuransi Kesehatan adalah boleh, mengingat kegiatan ini termasuk muamalah maka kembali kepada hukum asal muamalah yaitu boleh selama tidak menyalahi syariah. **12.** 151/tentang Akad *Samsarah*, DSN-MUI melihat akad ini adalah akad yang tidak menyalahi syariah, maka mereka mengembalikan kepada kaidah tersebut. **13.** 152/tentang Penghimpunan Dana dengan Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar*, DSN-MUI melihat kegiatan ini boleh, mengingat kegiatan ini termasuk dalam fikih muamalah maka kembali pada hukum asal muamalah yaitu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. **14.** 153/tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo, DSN-MUI melihat kegiatan ini boleh, mengingat kegiatan ini termasuk dalam fikih muamalah maka kembali pada hukum asal muamalah yaitu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. **15.** 154/tentang *Exchange Trad*

dFund(ETF) Syariah, DSN-MUI melihat transaksi dalam bursa efek boleh dilakukan. Karena mengingat transaksi tersebut termasuk fikih muamalah maka merka mengembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu boleh selama tidak menyalahi syariah. **16.** 155/tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah, DSN-MUI melihat kegiatan ini boleh dilakukan. Mengingat kegiatan ini termasuk fikih muamalah maka dikembalikan kepada hukum asal yaitu boleh selama tidak menyalahi syariah. **17.** 156/tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), DSN-MUI melihat kegiatan ini termasuk ke dalam fikih muamalah maka diterapkanlah kaidah fikih tersebut.**18.** 147/tentang Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah, DSN-MUI melihat bahwa melihat kegiatan ini termasuk ke dalam fikih muamalah maka diterapkanlah kaidah fikih tersebut. Yaitu asal semua muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah fikih *addhararu yuzâlu* diterapkan dalam fatwa: **1.** 140/tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), yang mendasari penerapan kaidah fikih tersebut dalam fatwa ini adalah melihat bahaya yang disebabkan ketika kegiatan ini menyalahi syariat maka berdampak kepada peserta, juga penyelenggara harus mempunyai sifat kehati-hatian dan menerapkan ketentuan syariah,

dan juga penyelenggara tidak boleh melakukan usaha yang bertentangan syariah dan undang-undang. 2. 141/tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, kaidah tersebut diterapkan dalam fatwa ini, diterapkan karena menggunakan akad *syirkah* yang mana kedua belah pihak harus menerapkan prinsip-prinsip syariah agar tidak merugikan kedua belah pihak. Demi menghilangkan kemudharatan Kegiatan usah yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan undang-undang 3. 144/tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, agar tidak merugikan pembeli dalam kegiatan transaksi pada *Marketplace* murni atau *Marketplace* dan konsinya maka pembeli memiliki hak khiyar ketika barang yang diterimanya tidak sesuai dengan diskripsi yang disebutkan.4. 146/tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, kaidah tersebut diterapkan dalam fatwa ini karena melihat ketentuan ketika pembeli menerima barangnya tidak sesuai dengan diskripsi yang disampaikan maka dia memiliki hak *khiyar*. 5. 147/tentang Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah, kaidah tersebut diterapkan dalam fatwa ini karena melihat bahwa perlunya perlindungan tenaga kerja untuk menangani risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja dibutuhkan oleh masyarakat luas maka risiko tersebut harus dihilangkan, dan juga sanksi kepada nasabah yang terlambat membayar iuran. 6. 148/tentang Reasuransi Syariah, DSN-MUI menerapkan kaidah fikih tersebut dalam fatwa ini guna menghilangkan kemudharatan yaitu kekurangan ekonomi bagi masyarakat, maka kegiatan ini boleh dilakukan.

7. 149/tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah, DSN-MUI memandang bahwa kemudharatan yang dialami seseorang akibat PHK harus dihilangkan, maka kegiatan asuransi ini boleh dilakukan dengan menerapkan kaidh tersebut. 8. 150/tentang Produk asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, DSN-MUI melihat kemudharatan karena tidak mampu berobat karena penyakit harus dihilangkan. 9. 154/tentang *Exchange Trade Fund*(ETF) Syariah, DSN-MUI melihat adanya kemudharatan ketika karakteristik ETF menyalahi syariah seperti *gharar*, *maisir* dan *dharar*. 10. 155/tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah, DSN-MUI melihat bahwa jiwa seseorang harus terhindar dari mudharat. 11. 156/tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), DSN-MUI melihat bahwa infrastruktur yang tidak memadai bisa mengakibatkan kemudahratan maka digunakan lah kaidah tersebut dalam penetapan fatwa.

Kaidah Fikih *Adhararu yudfa'u bi qadri al-imkân* diterapkan dalam 11 fatwa: 1. 140/tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), untuk meminimalisir mudharat maka DSN-MUI memberikan ketentuan dalam fatwa ini yaitu penyelenggara harus amanah dan mempunyai prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip

syariah, penyelenggara wajib melakukan analisis kelayakan penerbit dan usaha yang dijadikan dasar penerbitan guna menghindari mudharat yang tidak diketahui, penerbit harus amanah dan mempunyai prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah, penerbit boleh dikenakan sanksi atau ganti rugi ketika melakukan secara sepihak tidak melanjutkan penawaran efek sebelum berakhirnya masa penawaran Efek, pemodal harus mempunyai prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah. 2. 141/tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Kopersi Syariah, kaidah fikih tersebut diterapkan karena meminimalisir kerugian maka diberlakukan sanksi kepada Pengurus secara bersama-sama (tanggung renteng); untuk ganti rugi akibat kerugian disebabkan perbuatan pengurus yang melampaui batas dan lalai. 3. 144/tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, untuk meminimalisir mudharat maka penyedia *Marketplace* dan pedagang dalam memasarkan barang atau jasa tidak boleh *tadlis*, *najsy*, *dang hissy*, sanksi kepada penyedia jasa kirim ketika barang rusak karena lalai. 4. 146/tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudahratan sebisa mungkin dihindarkan, maka kaidah fikih tersebut diterapkan dalam fatwa ini karena untuk menghindari tersebut pedagang dalam memasarkan barang atau jasa tidak boleh *tadlis*, *najsy*, *dang hissy*, dan sanksi kepada penyedia jasa kirim ketika barang rusak karena lalai. 5. 147/tentang Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah, BPJS ketenagakerjaan boleh mengenakan sanksi kepada pemberi kerja atau peserta kalau terlambat membayar karena lalai, BPJS ketenagakerjaan boleh

kena sanksi kalau terlambat membayar layanan kesehatan, layanan kesehatan boleh dikenakan sanksi karena terlambat mengajukan klaim atas layanan kesehatan kepada peserta sesuai batas waktu yang dijanjikan. **6.** 148/tentang Reasuransi Syariah, dalam menyambut masa depan dan usaha mengantisipasi kemungkinan risiko ekonomi yang akan dihadapi, perlu disiapkan dana tertentu sejak dini upaya untuk itu antara lain yaitu Reasuransi Syariah. **7.** 149/tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam menyambut masa depan dan usaha mengantisipasi kemungkinan risiko ekonomi yang diakibatkan perusahaan pailit atau PHK, perlu disiapkan dana tertentu sejak dini upaya untuk itu antara lain yaitu Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit. **8.** 150/tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam menyambut masa depan dan usaha mengantisipasi kemungkinan risiko ekonomi karena biaya kesehatan, perlu disiapkan dana tertentu sejak dini upaya untuk itu antara lain yaitu Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah. **9.** 154/tentang *Exchange Trade Fund*(ETF) Syariah, MI yang mengelola ETF wajib memiliki sifat amanah, kehati-hatian dan menerapkan prinsip syariah. **10.** 155/tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah, Pengelola wajib mengutangkan dana (*qardh*) atau menghibahkan dana untuk menanggulangi kekurangan Dana *Tanahud*. **11.** 156/tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), kegiatan KPBU tidak boleh menyalahi ketentuan syariah seperti *gharar*, *riba*, *maysir*, *tadlis*, *zulm*, *riyswah* dan *dharar*, dalam dokumen kegiatan KPBU harus menyatakan bahwa kegiatan dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Kaidah Fikih *Al'âdatu muḥakkamatun* diterapkan pada 8 fatwa: **1.** 140/tentang Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), sudah menjadi adat kebiasaan bahwa barang jual beli saham syariah berupa surat berharga yang diterbitkan yang mana dulunya *mabi'* harus berupa barang atau jasa. **2.** 141/tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, sudah menjadi kebiasaan pendirian koperasi syariah didirikan oleh dua orang atau lebih yang mana masing-masing menyumbangkan dana dan keuntungan dibagi dalam porsi masing masing sesuai nisbah, yang menggunakan konsep saling tolong-menolong, yang disebut dengan *syirkah I'nan*. **3.** 144/tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, sudah menjadi kebiasaan masyarakat melakukan akad jual beli melewati suatu aplikasi dan sebagainya yang berbasis internet yang tidak dalam satu majelis akad, barang yang tidak bisa dilihat langsung, pedagang dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad dan barang tidak bisa di *qabad* langsung oleh pembeli. **4.** 146/tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, sudah menjadi kebiasaan masyarakat melakukan jual beli online yang mana pada masa lampau orang melakukan

akad jual beli secara langsung atau satu mejelis akad dan pada masa sekarang perkembangan muamalah semakin maju hingga timbul ke kemasyarakatan system jual beli online yang tidak menggunakan akad ijab dan qabul secara *lafadz* antara penjual dan pembeli. Akan tetapi terjadinya ijab di saat penjual melakukan penawaran dan terjadi qabul di saat pembeli menyatakan pembelian. 5. 156/tentang Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi, sudah menjadi kebiasaan bahwa pembiayaan yang ada masa konstruksi, LKS mendapatkan bayarannya berupa ujah atau *fee*. walaupun tidak ada akad yang digunakan di awal perjanjian.

Kaidah fikih *Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al Tsâbitu bi al Syar'I* diterapkan dalam 4 fatwa: 1. 140/tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), sudah menjadi kebiasaan penawaran efek syariah melalui urut dana yang mana pemodal tidak bertransaksi langsung kepada pemodal lain melainkan melewati perantara yaitu penerbit melalui urut dana efek syariah. Hal ini juga berlaku pada pelaksanaan transaksi efek penerbit melakukan order dana pemodal ke bursa efek secara jauh. Yaitu disebut trading online. 2. 141/tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Kopersi Syariah, sudah menjadi kebiasaan masyarakat kalau beberapa orang mengumpulkan hartanya untuk dikelola lalu mereka mengusahakannya bersama lalu menetapkan pembagian keuntungan sesuai nisbah, itu yang dinamakan *syirkah I'nân*. 3. 144/tentang

Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah, sudah menjadi kebiasaan transaksi ijab qabul melalui *Marketplace* yang tidak satu majelis akad akan tetapi dalam satu waktu dalam artian waktunya sama antara membeli dan menjual, maka penyedia layanan bisa mendapatkan *ujrah* sebagai wakil penjual dalam memasarkan dan menjual dalam marketplace murni dan konsinya. 4. 146/tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, sudah menjadi adat kebiasaan bahwa masyarakat melakukan jual beli online yang mana skema jual beli online adalah terjadinya transaksi jual beli, adanya pertukaran barang atau informasi, internet adalah media utama dalam proses jual beli. Ada dua jenis ijab qabul pertama pembayaran secara tunai sebelum barang dikirim (*salam*), kedua barang dikirim sampai kepemilik dulu baru bayar (*Istisna'*).

Kaidah fikih *Tasharrafu al imâm 'alâ al ra'iiyyati manûthun bi al mashlahati* diterapkan dalam 8 fatwa: 1. 140/tentang Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), *Ta'zir* berupa pembebanan sebuah dana ketika seseorang atau badan melakukan wanprestasi dan dana tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial. Dan juga bisa dikenakan *ta'widh* ketika terjadi wanprestasi. Penerbit bisa dikenakan *Ta'zir* (sanksi) atau *Ta'widh* (ganti rugi) kalau secara sepihak tidak melanjutkan penawaran efek sebelum berakhirnya masa penawaran Efek. 2. 141/tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, *Ta'zir* berupa pembebanan sebuah dana ketika mengalami kerugian kepada

pengurus akibat perbuatan lalai atau berlebihan, dan pembebanan kepada pengurus secara bersama-sama (tanggung rentang), dana tersebut dimasukkan ke dana sosial. 3. 144/tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, ketika pembeli membeli barang dengan pembayaran secara angsur sesuai kesepakatan maka ketika pembeli mampu untuk membayar dan menunda-nunda pembayaran maka boleh dikenakan *Ta'zir*. 4. 146/tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, ketika pembeli membeli barang secara online dan di sana ada ketentuan boleh bayar secara angsur dan ketentuan-ketentuan yang lain seperti denda ketika menunda pembayaran dan pembeli menyepakati ketentuan tersebut, maka pembeli boleh dikenakan sanksi berupa *ta'zir* ketika menunda pembayaran. Dan juga ketentuan keterlambatan pengiriman barang kepada pembeli maka pihak *online shop* atau jasa pengiriman membayar denda kepada pembeli. Banyak terjadi ketika barang sampai kepada pembeli dengan pembayaran secara COD dan pembeli tidak mau membayar maka pemerintah harus menindak lanjuti hal tersebut. 5. 147/tentang Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah, BPJS ketenagakerjaan boleh memberikan *ta'zir* kepada pemberi kerja atau peserta yang terlambat membayar karena lalai, tingkatan *ta'zir* sesuai dengan jenis dan tingkatannya, dana *ta'zir* beserta pengembangannya dimasukan kedalam dana sosial masing-masing program, dana *ta'zir* beserta pengembangannya yang berasal dari JHT dicatat secara terpisah disalurkan kepada maslahat ummat dan kepentingan umum. BPJS ketenagakerjaan boleh dikenakan

sanksi ketika terlambat membayar kewajibannya kepada fasilitas kesehatan yang melayani peserta dan dana sanksi diambil dari berasal dari dana BPJS Ketenagakerjaan, bukan dari dana sosial. fasilitas kesehatan yang melayani peserta boleh dikenakan sanksi ketika terlambat mengajukan klaim atas layanan Kesehatan yang diberikannya kepada Peserta program JKK, dana sanksi dimasukkan ke dalam dana JKK, tidak boleh menjadi pendapatan BPJS. 6. 154/tentang *Exchange Trade Fund* (ETF) Syariah, Manager Investasi ketika lalai lalu terjadi wanprestasi maka bisa dikenakan sanksi. 7. Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (*Pure Endowment*) Syariah, ketika peserta terlambat membayar kewajibannya karena lalai maka bisa dikenakan *ta'zir*, dana tersebut masuk ke dalam dana sosial, pengelola bisa dikenakan *ta'zir* ketika wanprestasi terjadi akibat kelalaian pengelola. 8. 156/tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), pemerintah boleh melakukan kegiatan kerjasama dalam kegiatan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha karena melihat masalah yaitu mempercepat ketersediaan pembangunan infrastruktur. Dalam hal KPBU Syariah dilaksanakan dalam bentuk lain yang belum diatur dalam fatwa ini, maka pelaksanaannya wajib dimintakan opini/ Pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI. *Ta'zir* boleh dikenakan kepada BUP apabila setelah Layanan Infrastruktur KPBU akan diakhiri, maka BUP wajib melaksanakan janji sebagaimana janji dengan

PJPK untuk mengembalikan barang milik PJPK yang dipinjamkannya, lalu BPU terlambat mengembalikan barang pinjaman tersebut boleh dikenakan *Ta'zir*. PJPK boleh dikenakan sanksi ketika terlambat membayar atas dasar ketersediaan layanan sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU kepada BPU.

Kaidah fikih *ainamâ wujidati al-mashlahatu fatsamma hukmullah* kaidah fikih ini diterapkan dalam fatwa: 1. 140/tentang Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), kaidah fikih tersebut diterapkan dalam fatwa ini melihat bahwa *Crowdfunding* sebagai sebuah konsep keuangan modern berbasis teknologi keuangan yang memfasilitasi dan mengakselerasi mobilisasi kekayaan orang banyak (*wealth of crowds*) untuk tujuan maslahat yaitu penciptaan nilai tambah. *Crowd Funding* bisa mendorong terlaksananya distribusi akses pendanaan terutama bagi sector sektor usaha yang terpinggirkan oleh sistem keuangan perbankan. 2. 141/tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, akad *musyarakah* dalam koperasi syariah adalah akad kerjasama yang diperbuat oleh dua orang ataupun lebih dalam koperasi syariah yang mana setiap orang memberikan modal dengan kesepakatan jika laba akan dibagi sesuai dengan pernyataan yang telah disepakati secara bersama-sama, jika usaha tersebut mendapat kerugian akan ditanggung dengan ketentuan berdasarkan modal yang telah diberikan oleh setiap orang tersebut. Masalah dapat terlihat ketika semua orang ingin tercapainya

tujuan syara yakni menghilangkan kesulitan dan terciptanya kebaikan agar tetap berjalan dengan prinsip-prinsip syariah. 3. 142/tentang Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi, skema akad yang dijalankan dalam kegiatan ini diantaranya Akad *Istishna'*; *Ijarah Maushufahfi al-Dztmmah*; Kombinasi akad; *Line.facility*; *Refinancing*. Masalah dapat terlihat dalam ketentuan *Grace Period* adalah kelonggaran waktu yang diberikan LKS kepada nasabah untuk tidak melakukan pengembalian pembiayaan selama jangka waktu tertentu. 4. 144/tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, Penyedia *Marketplace* menggunakan *Escrow Account*; yaitu rekening atas nama penyedia *Marketplace* sebagai wadah yang digunakan untuk menerima dan mengeluarkan dana dari dan kepada pengguna jasa *Marketplace*. Supaya tidak terjadi penipuan. Masalah yang dapat dirasakan dengan adanya *Marketplace* sangat banyak diantaranya memudahkan pelaku jual beli, dan mempercepat perkembangan ekonomi. 5. 145/tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah, praktik jual beli dropshipping adalah salah satu usaha bisnis yang membuahkan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam hal ini, dropshipper bisa melakukan kegiatan usaha tersebut sebagai usaha untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan hidupnya, selanjutnya *Supplier* sebagai penyedia barang juga sangat terbantu oleh *dropshipper* untuk menjualkan barangnya, sehingga *supplier* bisa memasarkan produknya ke berbagai wilayah. Maka di mana ada *maslahat* di situ ada hukum Allah, maka hukumnya dibolehkan. 6.

146/tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, sebab yang dilahirkan dari jual beli *online* ini menghasilkan banyak sekali kemasalahatan, dan masalah ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan juga individu, serta dampaknya tidak ada yang melanggar kaidah dalam Al-Quran, Sunah Rashul, maupun *Ijma*. Sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan maka boleh dilakukan. Kemaslahatan yang sifatnya hajat seperti pedagang menawarkan barangnya melalui *Online Shop* guna mengharapkan keuntungan untuk membiayai kehidupannya, dan memudahkan pelanggan untuk mencari kebutuhannya melalui *Online Shop*. Maka dimana ada masalah disitu ada hukum Allah, sehingga jual beli dalam *Online Shop* dibolehkan. 7. 152/tentang Penghimpunan Dana dengan Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar*, DSN-MUI telah memberikan opsi tambahan pada produk tabungan dan *deposito* di LKS, yaitu *Wakalah Bi Al-Istitsmar*. Dengan itu tingkat kebutuhan nasabah yang menjadi prioritas melalui penambahan berbagai akad dapat menarik banyak minat nasabah, terkhusus penghimpunana dana di perbankan syariah. Maka di mana ada masalah di situ ada hukum Allah. 8. 156/tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), DSN-MUI melihat bahwa semestinya susunan kerjasama penyediaan layanan publik kepada masyarakat, arus kas yang masuk pada BU seharusnya berasal dari pembayaran masyarakat sebagai pengguna. Akan tetapi jika pengguna

memiliki kemampuan bayar yang sangat rendah atau tidak masuk akal seperti sekolah dll, apakah pembayaran masih dikenakan? Hal ini akan membuat permintaan layanan menjadi rendah, dan layan kepada masyarakat menjadi tidak memadai dan pengembalian investasi investor dan lender terganggu, maka untuk mengatasi ini datanglah pemerintah untuk membantu pembayaran masyarakat dalam bentuk *Availability Payment*. Maka di mana ada maslahat di situ ada hukum Allah, sehingga kegiatan ini boleh dilakukan.

Kaidah fikih *Al hukmu yadûru ma'a 'illatihi wujûdân wa 'adamân* diterapkan dalam 4 fatwa: **1.** 140/tentang Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), tidak sah jual beli karena tidak adanya ijab qabul dalam satu majelis akad, yang dimaksud majelis akad ialah kesamaan waktu akad antara kedua belah pihak, maka memungkinkan ijab qabul menggunakan via urun dana. **2.** 141/tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, *I'llah* diharamkannya *syirkah mufawadhah* adalah karena modal antara para pihak adalah sama nilainya, dan keuntungan dibagi sesuai proporsional, maka ketika modal antara para pihak berbeda-beda nilainya maka dibolehkan mengumpulkan dana antara dua orang atau lebih untuk diinvestasikan lalu keuntungan dibagi sesuai nisbah masing-masing atau yang sering kita sebut *syirkah I'nan* **3.** 144/tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, tidak sahnya jual beli karena tidak ada ijab qabul dalam satu majlis, yang dimaksud majlis

bukan tempat secara langsung bertemu pembeli dan penjual melainkan waktu, maka maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. maka memungkinkan ijab-qabul melalui via internet melalui *Marketplace* karena waktu pembeli dan penjual atau penyedia *marketplace* melakukan akad sama zamannya maka hukum jual belinya sah 4. 146/tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, tidak sahnya jual-beli karena tidak ada ijab-qabul dalam satu majlis akad, yang dimaksud majlis bukan tempat melainkan waktu, maka maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka memungkinkan ijab qabul melalui *Online Shop* karena waktu antara pembeli dan penjual melakukan akad sama dalam satu waktu yaitu dalam *online shop*.

Kaidah fikih *dar' al mafâsidi aulâ min jalbi al mashôlihi*, dan *dar' al mafâsidi muqaddamun 'ala jalbi al mashôlihi* diterapkan dalam 3 fatwa:

1. 152/tentang Penghimpunan Dana dengan Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar*, dalam fatwa ini kaidah fikih tersebut diterapkan melihat bahwa untuk menanggulangi kekurangan dana maka LKS bisa melakukan kegiatan ini. Dan juga atas izin dari *muwakkil* Wakil boleh membentuk cadangan (*Profit Equalisation Reserve*) dari sebagian keuntungan untuk memitigasi kemungkinan terjadinya risiko investasi, karena menolak mafsadah didahulukan daripada mendatangkan maslahat.
2. *ExchangeTraded Fund* (ETF) Syariah, sudah diketahui bahwa dalam pasar modal ada yang kekurangan dana maka menerbitkan ETF ada yang kelebihan dana, maka

DSN-MUI melihat dalam kegiatan ETF sebagai perantara menolak mafsadah yaitu kekurangan dana. 3. 156/tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur layanan publik bagi masyarakat, maka untuk menjauhkan mafsadah yaitu ketidak tersediaan infrastruktur bagi masyarakat, maka pemerintah melakukan *ijarah* dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), karena kebutuhan yang sangat perlu terhadap *ijarah*.

Kaidah fikih *mâ qâraba al-syaia yu'tâ hukmahu* diterapkan dalam 1 Fatwa yaitu: 145/tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah, syarat keempat ijab qabul akad adalah terdengarnya suara *shigat* akad kedua belah pihak ketika melakukan akad. Maka masing-masing pihak harus mendengar pernyataan satu sama lain, adakalanya mendengar secara nyata, atau secara hukum seperti surat atau tulisan atau Akad secara elektronik/online, yang mana membaca tulisan menggantikan kedudukan dialog secara langsung. Juga tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki kecuali jual beli *salam*, jika dalam jual beli ini menyebutkan syarat-syarat *salam* maka jual beli ini boleh walaupun tidak menyebutkan *salam*, bahwa *salam* adalah jenis dari jual-beli (*bai'*) hanya saja *salam* adalah jual-beli yang dikhususkan dengan syarat syarat tertentu. Adapun sistemnya *dropshiper* menawarkan

barang wajib menerangkan kriteria *mabi'*, harga, biaya pengiriman, waktu pengiriman.

Selanjutnya kaidah fikih *al-ribhu 'ala mâ syarathâ wa al-wadhi'atu 'ala qadri al-mâlaini* diterapkan dalam satu fatwa yaitu: 141/tentang pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha seperti koperasi syariah di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

Selanjutnya kaidah fikih *inna li al-zamani hisshatun min al-tsamani*, diterapkan dalam satu fatwa yaitu: 153/tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo: dalam pembiayaan murabahah pada saat akad harus disepakati, harga perolehan; harga jual tunai (*tsaman naqdy*); harga jual tidak tunai (*tsaman musamma*). Jika PU-PMSJT dilakukan baik atas kehendak nasabah atau kehendak LKS sebagai penjual wajib memberikan potongan harga dari *Qimah Ismiyyah*; selanjutnya atas potongan harga dari *Qimah Ismiyyah*, maka sisa harga yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai pembeli pada saat PU-PMSJT adalah *Qimah Haliyyah* dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar.

Kemudian kaidah fikih *mâ raâhu al-muslimuna hasanan fahua 'inda allahi hasanun* diterapkan dalam 1 fatwa yaitu: 153 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo: apa yang menurut

orang muslim baik maka di sisi allah itu adalah baik. Maka diambil dalil *Istihsan bi al-Mashlahah*. Yang mana asalnya boleh maka menjadi wajib dalam pemberian diskon oleh LKS didasarkan pada dalil hukum berupa *istihsan bi al-mashlahah*, yaitu mengabaikan ketentuan *a'am* yaitu menghasilkan *maslahah rajihah*; ketentuan umum dalam jual beli *murabahah* adalah pembeli wajib membayar seluruh harga yang disepakati; ketentuan umum ini ditinggalkan karena diprediksi kuat mendatangkan *mafsadat* diantaranya masyarakat akan meninggalkan LKS karena pembiayaan *murabahah* di sana tidak menarik, supaya masyarakat lebih memilih LKS, maka LKS wajib menanggalkan sebagian haknya dalam hal adanya pelunasan sebelum jatuh tempo, maka tercapailah *maslahah rajihah*.

Selanjutnya kaidah fikih *Al Ma'ruf urfan kal masyruth syarthan* kaidah diterapkan dalam fatwa: 153/ tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo: pada dasarnya *murabahah* kewajiban pembayaran yang harus dibayar nasabah adalah sebesar harga jual atau sisa piutang *murabahah* yang telah disepakati pada saat akad. Tetapi mengingat nasabah melakukan pembayaran secara tidak tunai maka kesepakatan harga jual antara LKS dan nasabah adalah harga yang sudah mempertimbangkan jangka waktu pembayaran. Ketika nasabah ingin membayar hutang *murabahah* sebelum jatuh tempo maka LKS wajib memotong harga yang sudah disepakati, walaupun tidak ada perjanjian sebelum akad, karena sudah menjadi kebiasaan memotong harga kalau membayar sebelum jatuh tempo

walaupun tidak ada perjanjian sebelum akad, karena itu sudah menjadi syarat.

Selanjutnya kaidah fikih *kullu qardin jarra manfa'atan fahua ribâ idzâ kâna myasrutan au muta' ârifan bihi* diterapkan dalam fatwa: 152/tentang Penghimpunan Dana dengan Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar*: dalam hal *Wakil* memberi talangan maka berlaku hukum *Qardh*. Yaitu haram hukumnya adanya tambahan manfaat yang diperjanjikan untuk keuntungan *wakil* karena melakukan talangan tersebut. *Wakil* hanya berhak atas imbalan kerana statusnya sebagai *Wakil* yang tidak dihubungkan dengan besaran talangan.

Selanjutnya kaidah fikih *al-ashlu fi al-manâfi'I al-ibâhatu wa al-ashlu fi al-mudhâri al-tahrimu*, diterapkan dalam fatwa: 156/tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), penerapan kaidah fikih tersebut dapat terlihat dalam ketentuan fatwa pada subjek hukum dan akad bahwa janji BUP kepada PJPK untuk menghibahkan barang sewa (*mahall al-manfa'ah*) dalam akad IMBT; BUP dan PJPK melakukan akad IMBT atas Layanan Infrastruktur; atas ketersediaan layanan infrastruktur maka BUP berhak mendapatkan ujah dari PJPK; PJPK dan BUP melakukan akad IMBT *mahall al manfa'ah* pada akad IMBT belum wujud dan akan diwujudkan pada waktu dan kriteria yang disepakati, BUP dan PJPK membuat akad IMBT dengan skema IMFZ.

Selanjutnya kaidah fikih *al-ashlu fi al-manâfi'I al-iznu wa fi al-mudhâri al-man'u* diterapkan dalam fatwa: 156/tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), penerapan kaidah fikih tersebut dapat terlihat dalam ketentuan fatwa subjek hukum dan akad bahwa akad antara BUP dengan Investor atau LKS adalah MMBT atau MMQ. Maka melihat *manafi'* dari segi MMBT.

Selanjutnya kaidah fikih *mâ addâ ila al-harâmi fahua harâmun* diterapkan dalam fatwa: 154/tentang *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah: DSN-MUI kalau dalam kegiatan perdagangan Efek harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang menyalahi syariah, seperti *dharar, gharar, riba, maisir, risywah, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai' al-ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba dan tadlis*.

Dari penerapan kaidah fikih di atas, dapat dilihat bahwa tidak semua penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 diambil dari ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam fatwa, ada juga penerapan kaidah fikih yang berlandaskan dari alasan-alasan yang umum yang tidak melihat pada ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam fatwa.

B. Subtansi penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023

Rincian masing-masing kaidah fikih yang diterapkan dalam fatwa

DSN-MUI pada tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

No.Urut/Fatwa Tentang/NO Fatwa	Kaedah yang digunakan	Jlh kaidah
01/Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah/139	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	1
02/Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding)/140	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	8
	الضرر يزال	
	الضرر يدفع بقدر الإمكان	
	الثابت بالعرف كالثابت بالشرع	
	العادة محكمة	
	الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما	
	أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله	
	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	
03/Pedoman Pendirian dan Operasional Kopersi Syariah/141	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	9
	الضرر يزال	
	الضرر يدفع بقدر الإمكان	
	الثابت بالعرف كالثابت بالشرع	
	العادة محكمة	
	الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما	
	أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله	

	الربح على ما شرطاً والوضيعة على قدر المالين	
	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	
04/Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi/142	الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	3
	العادة محكمة	
	أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله	
05/Pembiayaan Personal (At Tamwil Asy Syakhshi/Persona Financing)/143	الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	1
06/Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah/144	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	8
	الضرر يزال	
	الضرر يدفع بقدر الإمكان	
	الثابت بالعرف كالثابت بالشرع	
	العادة محكمة	
	الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدمها	
	أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله	
	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	
07/Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah/145	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	3
	أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله	
	ما قارب الشيء يعطى حكمه	
08/ Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah/146	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	8
	الضرر يزال	
	الضرر يدفع بقدر الإمكان	

	الثابت بالعرف كالثابت بالشرع	
	العادة محكمة	
	الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما	
	أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله	
	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	
09/Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah/147	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	4
	الضرر يزال	
	الضرر يدفع بقدر الإمكان	
	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	
10/Reasuransi Syariah/148	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	3
	الضرر يزال	
	الضرر يدفع بقدر الإمكان	
11/Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah/149	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	3
	الضرر يزال	
	الضرر يدفع بقدر الإمكان	
12/Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah/150	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	3
	الضرر يزال	
	الضرر يدفع بقدر الإمكان	
13/Akad Samsarah/151	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	1
	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	

14/Penghimpunan Dana dengan Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar/152	درء المفاسد مقدم من جلب المصالح	4
	أيّما وجدت المصلحة فثم حكم الله	
	كل قرض جر منفعة فهو ربا إذا كان مشروطا أو متعارفا به	
15/Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo/153	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	4
	المعروف عرفا كالمشروط شرطا	
	إن للزمن حصة من الثمن	
	ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن	
16/Exchange Trad dFund(ETF) Syariah/154	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	6
	الضرر يزال	
	الضرر يدفع بقدر الإمكان	
	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	
	درء المفاسد أولى من جلب المصالح	
	ما أدى إلى الحرام فهو حرام	
17/Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (Pure Endowment) Syariah/155	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	4
	الضرر يزال	
	الضرر يدفع بقدر الإمكان	
	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	
18/Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	8
	الضرر يزال	
	الضرر يدفع بقدر الإمكان	
	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	
	أيّما وجدت المصلحة فثم حكم الله	
	درء المفاسد أولى من جلب المصالح	
	الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم	

(KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (Availability Payment)/15 6	الأصل في المنافع الإذن و في المضار المنع	
---	--	--

Dari gambar tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama:* dari sisi penerapan kaedah fikih, bahwa semua fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 menyebutkan dasar hukum kaedah fikih. *kedua:* dari sisi jumlah kaedah fikih dalam setiap fatwa bervariasi dari yang hanya mencantumkan satu (1) kaedah fikih sampai delapan (8) dan sembilan (9) kaidah fikih. Fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 yang hanya mencantumkan satu kaidah fikih (*Al-ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ*) fatwa tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pembiayaan Personal (*At Tamwil Asy Syakhshi/Persona Financing*), Akad Samsarah. Adapun fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 yang menggunakan delapan kaidah fikih adalah Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah, Penawara Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*). Adapun yang menerapkan Sembilan (9) kaidah fikih adalah Pedoman Pendirian dan Operasional Kopersi Syariah. *Ketiga,* sisi frekuensi penerapan kaidah fikih dalam setiap fatwa, maka kaedah fikih yang paling

sering diterapkan adalah kaedah fikih *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahririhâ* dengan 16 kali disebutkan, selanjutnya kaedah fikih *Adhararu yuzâl* dan kaedah fikih *Adhararu yudfa 'u bi qadri al-imkâni* sebanyak 11 kali, dan kaedah fikih *Tasharrafu al imâm 'alâ al ra'iiyyati manûthun bi al mashlahati* dan *ainamâ wujudati almashlahatu fattsamma hukmullah* masing-masing terulang sebanyak 8 kali, kaedah fikih *Al'âdatu muhakkamatun* terulang sebanyak 5 kali, kaedah fikih *Al Tsâbitu bi al'urfî kâ al Tsâbitu bi al Syar'I* dan *Al hukmu yadûru ma'a 'illatihi wujudân wa 'adamân* masing-masing terulang sebanyak 4 kali, kaedah fikih *Al ashlu fi al-aysyâi al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahririhâ* dan *dar' al mafâsidi aulâ min jalbi al mashôlihi* masing-masing terulang sebanyak 2 kali, kaedah fikih *dar' al mafâsidi muqaddamun 'ala jalbi al mashôlihi, mâ qâraba al-syaia yu'tâ hukmahu, al-ribhu 'ala mâ syarathâ wa al-wadhi'atu 'ala qadri al-mâlaini, al-ashlu fi al-manâfi'I al-ibâhatu wa al-ashlu fi al-mudhâri al-tahrimu, al-ashlu fi al-manâfi'I al-iznu wa fi al-mudhâri al-man'u, mâ addâ ila al-harâmi fahua harâmun, Al Ma'ruf urfan kal masyruth syarthan, inna li al-zamani hisshatun min al-tsamani, mâ raâhu al-muslimuna hasanan fahua 'ind allahi hasanun, kullu qardin jarra manf'atan fahua ribâ idzâ kâna myasrutan au muta' ârifan bihi* masing-masing terulang sebanyak 1 kali. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Isi Kaidah	Frekuensi
1.	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	16

2.	الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	2
3.	الضرر يزال	11
4.	الضرر يدفع بقدر الإمكان	11
5.	الثابت بالعرف كالثابت بالشرع	4
6.	العادة محكمة	5
7.	الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما	4
8.	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	8
9.	أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله	8
10.	الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين	1
11.	ما قارب الشيء يعطى حكمه	1
12.	درء المفاسد أولى من جلب المصالح	2
13.	الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم	1
14.	الأصل في المنافع الإذن في المضار المنع	1
15.	ما أدى إلى الحرام فهو حرام	1
16.	المعروف عرفا كالمشروط شرطا	1
17.	إن للزمن حصة من الثمن	1
18.	ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن	1
19.	درء المفاسد مقدم من جلب المصالح	1
20.	كل قرض جر منفعة فهو ربا إذا كان مشروطا أو متعارفا به	1

Seringnya pemakaian kaidah fikih yaitu *Al-ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrimihâ* dan sedikitnya penggunaan kaidah fikih baru dalam fatwa DSN-MUI mengindikasikan bahwa DSN

kesulitan dalam menemukan kaidah baru. Hal ini terlihat dalam 3 fatwa yaitu fatwa tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pembiayaan Personal (*At Tamwil Asy Syakhshi/Persona Financing*), Akad Samsarah.

Padahal selain kaidah fikih *Al ashlu fi al muâmalâh al ibâhah illâ an yadulla dalilun alâ tahrîmihâ*, bisa juga kaidah fikih lain yang dapat diterapkan seperti kaidah fikih *yutahammalu al-dhararu alkhâshu lidaf'I dhararin 'âmma* (Kemudharatan yang bersifat khusus boleh dikorbankan untuk menolak kemudharatan yang lebih umum) menurut Syekh al-Zarqo¹⁵⁹, bahwa kaidah ini merupakan *maf'hûm mukhalafah* dari kaidah *al-dhararu lâ yuzâlu bimitslihi* (sebuah kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding). Dari pemahaman terbalik dari kaidah tersebut adalah ketika kedua kaidah kemudharatan tidak sederajat salah satunya lebih besar dari yang lain. Oleh karena itu kemudharatan yang lebih besar dihilangkan oleh kemudharatan yang lebih kecil. Dalam hal fatwa DSN-MUI N0.143 tentang Penyelesaian Piutang dalam pembiayaan personal menggunakan akad *Qardh* berlaku fatwa DSN-MUI No. 19 tentang *Qardh* disebutkan bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) pembiayaan bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan menjual jaminan nasabah. Sesungguhnya dengan kaidah fikih *yutahammalu*

¹⁵⁹ Ahmad bin Muhammad Az Zarqo, *Syarh al Qawaidi al Fiqhiyyah* (Damsyik: Dar al-Qalam, 2001).

al-dhararu alkhâshu lidaf'i dhararin 'âmma maka barang jaminan nasabah dapat dijual untuk membayar hutang kepada LKS. Dan juga di dalam fatwa tentang pembiayaan personal dengan akad *Qardh* maka berlaku fatwa tentang fatwa DSN-MUI tentang *Qardh* dan di sana disebutkan tentang LKS boleh membrikan sanksi kepada nasabah yang terlambat bayar, maka juga bisa ditambah kaidah fikih *Tasharrafu al imâm 'alâ al ra'yyati manûthun bi al mashlahati*.

Setidaknya ada dua hal yang mungkin bisa dilihat kenapa sedikitnya kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023. *Pertama:* untuk menimbulkan kaidah fikih yang baru bukanlah persoalan yang mudah karena dibutuhkannya penguasaan masalah-masalah fikih yang luas dan mendalam disertai kemampuan untuk menyimpulkan dengan tepat dan akurat. *Kedua:* Banyak sedikitnya fikih yang menjadi dasar pembentukan kaidah fikih erat kaitannya dengan gairah berijtihad di kalangan mujtahid.¹⁶⁰

Ada beberapa kaidah fikih yang sebenarnya dapat diterapkan dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023, seperti kaidah *Adhararu yuzâl* bisa diterapkan dalam fatwa tentang Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah Selama Masa Konstruksi, dan *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah, dalil hukum yang digunakan dalam fatwa tersebut adalah al-Qur'an, al-Hadis, kaidah fikih dan pendapat ulama, sedangkan kaidah fikih *Adhararu yuzâl* tidak diterapkan dalam fatwa

¹⁶⁰H.A. Djazul, *Kaidah-Kaidah Fikih*.....Hal.202-203.

ini. Padahal dalam fatwa tersebut yang salah satu hadis yang dijadikan dalil hukum adalah hadis *Lâ darâr walâ diror*. Hadis ini merupakan legitimasi dari kaidah fikih *Adhararu yuzâl*.¹⁶¹

Ada beberapa penerapan kaidah yang tidak konsisten, yaitu pada Fatwa Penghimpunan Dana dengan Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar* salah satu kaidah fikih yang diterapkan adalah *Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi* dengan Fatwa tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) dan Fatwa tentang *Exchange Traded Fund (ETF)* Syariah, salah satu kaidah fikih yang diterapkan dalam dua fatwa ini adalah *Dar' al mafâsidi aula min jalbi al mashôlihi*. Padahal dilihat dari dua kaidah ini yaitu *Dar' ul mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi* dan *Dar' ul mafâsidi aula min jalbi al mashôlihi* substansinya sama yaitu menolak kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan.

Penerapan kaidah fikih dalam fatwa DSN-MUI merujuk kepada *al-maqashid al-syariah*. Ini adalah salah satu implementasi dari pemeliharaan dan pengembangan harta dalam dunia perbankan khususnya dan muamalah pada umumnya. Kaidah fikih diterapkan dalam 9 (Sembilan) teori fiqh (*al-nazhariyah al-fiqhiyah*).

¹⁶¹ Muhammad Bakr Ismail, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah Bain al-Asholata wa al-Taujiha* (Dar al-Manar, t.t.). Hal. 99.

Dilihat dari klasifikasi kaidah fikih yang digunakan, maka kaidah inti yaitu *jalbu al-masholih wa dar'u al mafasidi* tidak diterapkan dalam fatwa DSN-MUI 2021-2023. Sedangkan kaidah induk/asasi (*qawaidhul khams*) yang diterapkan dalam fatwa DSN-MUI 2021-2023 hanya 2 dari 5 kaidah asasi yaitu *Adhararu yuzâl*, dan *Al'âdatu muḥakkamatun*. Sedangkan 3 kaidah asasi lainnya yaitu *Al masyaqqatu tajlibu al Taisiru*, *al umûru bimaqoshidiha* dan *al yaqin la yuzalu bissyaq* tidak diterapkan.

Kaidah fikih asasi dan cabang-cabangnya yang diterapkan dalam fatwa DSN-MUI 2021-2023 adalah: **pertama:** kaidah fikih *Adhararu yuzâl*, cabang-cabangnya adalah: 1). *Ad-dhararu yudfa' biqodri al imkân*; 2). *Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi*. **Kedua:** Kaidah fikih *Al'âdatu muḥakkamatun*, cabang-cabangnya adalah: 1). *Al Ma'rûfurfân kal masyrûth syarthan*; 2). *Al-tsâbitu bi al-u'rûfî ka al-tsabiti bi al-syar'i*.

Dilihat dari klasifikasi teori dan kaidah fikih yang diterapkan, maka ada beberapa hal yang pantas dicermati dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023. Pertama, Kaidah fikih tentang *al-darar wa al-maslahah* (bahaya dan masalah), dimana kaidah fikih *Adhararu yuzâl* diterapkan 11 kali, *Ad dhararu yudfa' biqodri al imkâni* diterapkan 11 kali, dan *Dar' al mafâsidi muqaddamun 'alâ jalbi al mashôlihi* 3 kali. **Kedua:** Kaidah tentang al-'Adah (Adat atau Kebiasaan) dimana kaidah fikih *Al'âdatu muḥakkamatun* diterapkan 5 kali, *Al Ma'rûfurfân kal masyruth syarthan* diterapkan 1 kali, kaidah *Al Tsâbitu bi al'urfi kâ al Tsâbitu bi al Syar'I* diterapkan 4 kali.

Kemudian kaidah fikih yang tidak diterapkan dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023, *pertama*: Kaidah fikih tentang *al-darar wa al-maslahah*, maka kaidah yang tidak diterapkan adalah *adhororu lâ yuzâlu bimitslihi* (sebuah kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding); *adhararu al-asyaddhu yuzâlu bi al-dharari al-akhoffi* (Kemudharatan yang lebih berat itu dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan), *yutahammalu al-dhararu al-khâshu lidaf'i dharari 'amma* (kemudharatan yang bersifat khusus boleh dikorbankan untuk menolak kemudharatan yang lebih umum), *idzâ ta'âradha mafsadatâni rû'î a'azhomuhumâ dhararân birtikâbi akhoffihimâ* (jika terdapat dua mafsadat yang bertentangan, maka yang diperhitungkan adalah yang paling besar mafsadatnya dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan), *yukhtâru ahwanu al-syarraini* (yang dipilih adalah yang paling ringan dari dua kejelekan). **Kedua**: berkaitan dengan kaidah tentang *al-'Adah*, yang tidak diterapkan adalah *isti''mâlu al-nâsi hujjatun yajibu al-'amalu bihâ* (yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah yang harus dilakukan), *Alma'rûf baina attujâri kal masyrûth bainahum* (kebiasaan yang dikenal di antara pedagang seperti disyaratkan di antara mereka), *kullu hukmin murattabi 'alâ 'urfin aw 'âdatin yabthulu 'inda zawâli tilka al 'âdati fa idzâ taghayyaro al hukm* (setiap hukum yang diambil dari adat kebiasaan batal ketika hilang itu adat maka berubahlah hukum), *almumtani'u âdatan kâ al-mumtana'i haqīqatan* (sesuatu yang terlarang secara adat itu seperti terlarang secara hakikat), *lâ yunkaru*

taghayyuru al-ahkâmi bitaghayyuri al-azmâni (tidak diinkari bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman), *al-haqīqatu tutraku bidalâlati al âdati* (hakikat (makna) bisa ditinggalkan dengan petunuk adat), *innamâ tu'tabaru al 'âdatu idzâ itharadat aw ghalabat* (Hanya adat yang membudaya atau mendominasi yang dapat dijadikan patokan).

Kaidah fikih *kulliyah* yang diterapkan dalam fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut : Kaidah tentang *al-Tasharruf wa al-Milk* (tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan), dimana kaidah yang diterapkan adalah *Tasharrafu al imân 'alâ al ra'yyati manûthun bi al mashlahati*.

Melihat alur penetapan Fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023, semua dasar hukum yang diterapkan adalah al-Quran, Hadis, Kaidah Fikih, dan pendapat para Ulama. Adapun penerapan Kaidah Fikih dalam Fatwa-Fatwa ini adalah sebagai pelengkap, karena dasar hukum yang utama yang diterapkan dalam Fatwa-Fatwa ini adalah al-Quran dan Hadis, sedangkan kaidah fikih sebagai pelengkap. Menurut Jaih Mubarak Kaidah Fikih Sebagai dalil pelengkap adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok yaitu al-Quran dan as-sunnah.¹⁶² Kaidah fikih yang dijadikan sebagai dalil pelengkap setelah al-Quran dan Sunnah, tidak ada ulama yang memperdebatkannya. Artinya, ulama sepakat tentang bolehnya menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap.

¹⁶² Mubarak, *Kaidah fiqh*.....Hal.25-26.

Selanjutnya, maka ketidak optimalan penerapan kaidah fikih dalam Fatwa DSN-MUI tahun 2021-2023 tidak mempengaruhi kualitas Fatwa, sebab Kaidah Fikih hanya dijadikan sebagai dalil pelengkap.